

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Hadhanah antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 05 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H., M.M., Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H., Citra Erica Arba Yusuf, S.H., para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS) Jalan Pangaduan Hebeul Rt. 03 Rw. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat elektronik [yusuftojiri026@gmail.com](mailto:yusuftojiri026@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1096/K/IV/2021 tanggal 23 April 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Drs. Ganjar Pernita Somantri, S.H., Yadi Cahyadi, S.H., Yadi Cahyadi, S.H., JD Pulungan, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum di LBH & Jasa "YBPN", berkantor di Kampung Bojong Jati Nomor 44 Rt. 006 Rw. 014, Desa Bojong Loa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E.mail: kantorlbhyabhika@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 189/K/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Smdg tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi relatif Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankerlijk verklaard/NO);

Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Banding pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Smdg. tanggal 26 April 2021 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 melalui Aplikasi e-Court;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 April 2021 sebagaimana Verifikasi yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat (Pembanding) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Smdg. tanggal 12 April 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah;

Selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat/Terbanding (Terbanding) tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sumedang berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama (lahir di Bandung 13 April 2007), Anak Kedua (lahir di Bandung 7 Oktober 2013) dan Anak Ketiga (lahir 29 April 2018) berada dibawah hadhanah dan dipelihara Penggugat Konvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Kedua dan Anak Ketiga kepada Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa surat pemberitahuan memori banding kepada Terbanding secara elektronik tanggal verifikasi 29 April 2021 melalui Aplikasi *e-Court* dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan putusan a quo sudah tepat karena sepantasnya gugatan diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung karena Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bandung hal ini mengingat Tergugat (bapak dari anak) dan anak yang bernama Anak Ketiga yang lahir tanggal 29 April 2018, kedua Tergugat tersebut berada di Kabupaten Bandung dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung. Selanjutnya Terbanding memohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa surat pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding secara elektronik tanggal verifikasi 25 Mei 2021 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumedang telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding melalui aplikasi *e-Court* pada masing-masing tanggal 5 Mei 2021

supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut melalui aplikasi *e-Court* masing-masing tanggal 7 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 12 Agustus 2021 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor W10-A/2730/Hk.05/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Sumedang *a quo* disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada tanggal 12 April 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dan Terbanding adalah Tergugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa

hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumedang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. Eman Sulaeman, S.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 18 Januari 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumedang dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Smdg. tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dengan

tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu pertimbangannya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah ternyata diajukan sesuai ketentuan Pasal 133 HIR, karena itu eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tangkisan eksepsi Penggugat telah keliru mengemukakan dan menafsirkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karena sesungguhnya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk perkara Cerai Gugat walaupun memang benar kumulasi gugatan dibenarkan diajukan di tempat isteri sebagaimana ketentuan tersebut, tapi bila gugatan selain perceraian itu sebagai asesor dan atau diajukan bersama Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menggunakan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dalam pertimbangannya karena gugatan Hadhanah dalam perkara ini diajukan tersendiri, maka ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *aquo* tidak dapat diterapkan dalam perkara ini walaupun tempat tinggal berdasarkan ketentuan tersebut mengandung banyak makna, bisa tempat tinggal berdasarkan dokumen, tempat domisili, maupun tempat tinggal sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebuah Kartu Tanda Penduduk walaupun diklasifikasikan sebagai akta otentik tapi tidak bisa jadi bukti kuat karena sifatnya yang berlaku seumur hidup sedangkan isinya dapat berubah kecuali nama dan tempat tanggal lahir, namun ketika Tergugat berkeberatan dan mengajukan bukti tersebut dengan didukung bukti lain yang cukup yang dalam hal ini Tergugat mengajukan bukti Kartu Keluarga dan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka Pengadilan harus berpedoman kepada asas "*actor sequitur forum rei*" sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat menyusun strukturnya dan tidak berpedoman kepada Buku II 2013 halaman 68 sehingga perlu diperbaiki;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan pokok perkara ini, baik Dalam Kompensi maupun Dalam Rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima (NO), karena itu segala pemeriksaan atas pokok perkara ini di persidangan dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به  
“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Sumebang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Smdg. tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1442 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya, sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena biaya perkara pada tingkat Pertama dibebankan

dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Smdg. tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah dengan perbaikan amarnya, sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

#### **Dalam Kompensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankerlijk Verklaard/NO*);

#### **Dalam Rekonpensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankerlijk Verklaard/NO*);

#### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pemanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443

Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 12 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Usman Baehaqi, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses  | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                          |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H**

